

PENUNJUKAN PANELIS BEDAH BUKU DENGAN TEMA "DEMOKRASI DIGITAL; MANUSIA, TEKNOLOGI DAN KONTESASI" DAN "PANDUAN PENERAPAN TEKNOLOGI PUNGUT-HITUNG DI PEMILU"

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 30 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PANELIS BEDAH BUKU DENGAN TEMA "DEMOKRASI DIGITAL; MANUSIA, TEKNOLOGI DAN KONTESASI" DAN "PANDUAN PENERAPAN TEKNOLOGI PUNGUT-HITUNG DI PEMILU"

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 30 Tahun 2026 tentang Penunjukan Panelis Bedah Buku dengan Tema "Demokrasi Digital; Manusia, Teknologi dan Kontesasi" dan "Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu".

Tujuan

Keputusan ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan program Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2026 melalui kegiatan Bedah Buku dengan menghadirkan penulis buku dari salah satu perguruan tinggi dan paling sedikit 2 (dua) panelis. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, serta Berita Acara Nomor 24/H.M.0.3.4-BA/3512/2026 tanggal 3 Agustus 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026; dan
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026..

Keputusan ini meliputi:

- o Keputusan ini menetapkan penunjukan Panelis Bedah Buku dengan tema **"Demokrasi Digital; Manusia, Teknologi dan Kontestasi"** dan **"Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu"**. Panelis yang ditunjuk dalam keputusan tersebut terdiri dari **Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos., M.Si., Dekan FISIP UNARS**, dan **Dr. Vita Novianty, S.P., M.A.P., Wakil Dekan FISIP UNARS**. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas panelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026..

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Agustus 2026
Lampiran: 1 halaman.